



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi hak pekerja maka Pemerintah melaksanakan program perlindungan jaminan sosial tenaga kerja;
 - b. bahwa tingkat kesadaran bagi pekerja dan kepatuhan dari pemberi kerja untuk mengikuti kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan perlu ditingkatkan, sehingga diperlukan kebijakan untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan pekerja yang berada di Kabupaten Tabalong dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang menyatakan perlunya Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5437);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pekerja, Pemberi Kerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);
18. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
20. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);
23. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
24. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Kehilangan Pekerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 864);

25. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Manfaat Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 451);
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59);
27. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 171;
28. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 058 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 58);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
6. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua dan meninggal dunia.
7. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan Pegawai Negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
8. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

9. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah.
11. Bantuan Iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal, pekerja rentan/masyarakat miskin yang bekerja, secara bertahap sesuai kemampuan daerah.
12. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
13. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Peserta Penerima Upah adalah orang perseorangan yang bekerja pada pemberi upah kerja dengan menerima gaji atau upah.
15. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
16. Jasa Konstruksi adalah suatu kegiatan untuk membangun sarana ataupun prasarana yang pada pengerjaannya meliputi pembangunan gedung (*building construction*), instalasi mekanikal dan elektrik, dan juga pembangunan prasarana sipil (*civil engineer*).
17. Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara adalah:
 - a. orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan suatu perusahaan bukan miliknya; dan
 - c. orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
18. Pekerja diluar Hubungan Kerja adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri atau pekerja mandiri.
19. Pekerja Harian Lepas adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah, dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
20. Pekerja Borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan satuan hasil kerja.
21. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
22. Pekerja Rentan adalah Pekerja di sektor informal yang rentan terhadap risiko ekonomi dan risiko sosial termasuk Pekerja kategori masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
23. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi yang berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang wajar atau biasa dilalui.
24. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

25. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
26. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah jaminan yang memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang diberikan sekaligus, pada saat tenaga kerja mencapai hari tua (usia 56 tahun) atau memenuhi persyaratan tertentu.
27. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
28. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah Jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerjadan pelatihan kerja.
29. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
30. Masa Iuran adalah jumlah bulan pelunasan pembayaran iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan.
31. Magang atau Praktik adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah; dan
- b. sebagai dasar penyusunan perjanjian kerja sama dan pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk menjamin terlaksananya Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup layak bagi seluruh masyarakat atau Pekerja di Daerah; dan
- b. menjamin perwujudan perlindungan sosial bagi Pekerja di Daerah melalui peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kepesertaan program jaminan sosial;
- b. kepesertaan;
- c. pendaftaran peserta;
- d. penganggaran dan pembayaran iuran;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. sanksi; dan
- g. pendanaan.

BAB III
KEPERSERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Program

Pasal 5

- (1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:
 - h. JKK;
 - i. JHT;
 - j. JP;
 - k. JKM; dan
 - l. JKP.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua
Manfaat

Paragraf 1
JKK

Pasal 6

- (1) Manfaat JKK berupa:
 - a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis; dan/atau
 - b. santunan berupa uang.
- (2) Hak untuk memperoleh manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi gugur apabila telah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak Kecelakaan Kerja terjadi atau sejak penyakit akibat kerja didiagnosis.
- (3) Besaran manfaat, tata cara pengajuan dan pengambilan manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
JHT

Pasal 7

- (1) Manfaat JHT berupa uang yang merupakan nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya.
- (2) Manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil pada saat peserta:
 - a. mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun;
 - b. meninggal dunia;
 - c. cacat total tetap; atau
 - d. berhenti bekerja dari perusahaan.
- (3) Besaran manfaat, tata cara pengajuan dan pengambilan manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

JP

Pasal 8

- (1) Manfaat JP diberikan pertama kali pada usia pensiun 57 (lima puluh tujuh) tahun.
- (2) Manfaat JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pensiun hari tua;
 - b. pensiun cacat;
 - c. pensiun janda atau duda;
 - d. pensiun anak; atau
 - e. pensiun orang tua.
- (3) Manfaat JP berupa pensiun hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterima Peserta yang telah mencapai usia pensiun dan telah memiliki Masa Iuran paling singkat 180 (seratus delapan puluh) bulan.
- (4) Manfaat JP berupa pensiun cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diterima oleh Peserta yang telah mengalami cacat total tetap sebelum mencapai usia pensiun.
- (5) Manfaat JP berupa pensiun janda atau duda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterima oleh istri atau suami dari Peserta yang meninggal dunia.
- (6) Manfaat JP berupa pensiun anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diterima oleh anak dalam hal:
 - a. peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai istri atau suami; atau
 - b. janda atau duda dari Peserta meninggal dunia atau menikah lagi.
- (7) Manfaat JP berupa pensiun orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diterima oleh orang tua dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai istri, suami atau anak.
- (8) Besaran manfaat tata cara pengajuan dan pengambilan manfaat JP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun.
- (2) Dalam hal Peserta telah memasuki usia pensiun tetapi yang bersangkutan tetap dipekerjakan, Peserta dapat memilih untuk menerima manfaat JP pada saat mencapai usia pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah usia pensiun.
- (3) Bagi Peserta yang mencapai usia pensiun sebelum Masa Iuran mencapai 180 (seratus delapan puluh) bulan, berhak mendapatkan seluruh akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya.

Paragraf 4

JKM

Pasal 10

- (1) Manfaat JKM terdiri atas:
 - a. santunan kematian;
 - b. santunan berkala yang dibayar sekaligus;
 - c. biaya pemakaman; dan
 - d. manfaat tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris Pekerja yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja.

Paragraf 5

JKP

Pasal 11

- (1) Manfaat JKP berupa:
 - a. uang tunai;
 - b. akses informasi pasar kerja; dan
 - c. pelatihan kerja.
- (2) Manfaat JKP diberikan kepada Peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja baik hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu maupun perjanjian kerja waktu tertentu.
- (3) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dari manfaat JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk alasan Pemutusan Hubungan Kerja karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. cacat total tetap;
 - c. pensiun; atau
 - d. meninggal dunia.

BAB IV
KEPESERTAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Setiap pekerja, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam bulan) di Daerah, wajib menjadi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 13

Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari:

- a. Peserta Penerima Upah; dan
- b. Peserta Bukan Penerima Upah.

Bagian Kedua
Peserta Penerima Upah

Pasal 14

Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:

- a. Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
- b. Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa;
- c. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara; dan
- d. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi.

Pasal 15

Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:

- a. Pekerja selain aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah atau unit kerja Perangkat Daerah, yang upahnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. Pekerja selain aparatur sipil negara pada badan layanan umum Daerah, yang upahnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau anggaran badan layanan umum Daerah;
- c. Pekerja selain aparatur sipil negara pada badan usaha milik Daerah yang upahnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau anggaran badan usaha milik Daerah.
- d. Pekerja selain aparatur sipil negara pada komisi pemilihan umum dan badan pengawas pemilihan umum Daerah yang upahnya bersumber dari anggaran hibah Pemerintah Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan; dan
- e. ketua rukun tetangga/ketua rukun warga selain aparatur sipil negara di bawah koordinasi kelurahan yang upahnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 16

Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:

- a. kepala desa;
- b. perangkat desa yang berstatus bukan aparatur sipil negara;
- c. Pekerja lain yang upahnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa meliputi:
 1. staf desa;
 2. badan permusyawaratan desa;
 3. ketua rukun tetangga/ketua rukun warga di bawah koordinasi Pemerintah Desa; dan
 4. kepala dusun/pangerak.

Pasal 17

Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi:

- a. Pekerja pada perusahaan;
- b. Pekerja pada orang perseorangan; dan
- c. Pekerja pada usaha industri kecil menengah, usaha perikanan, usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi, ekosistem pasar, asosiasi pedagang, pengusaha pasar dan toko modern.

Pasal 18

Peserta yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, meliputi:

- a. Pekerja Harian Lepas;
- b. Pekerja Borongan; dan/atau
- c. Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Bagian Ketiga
Peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 19

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri dari:
 - a. Pemberi Kerja;
 - b. Pekerja di luar Hubungan Kerja atau Pekerja mandiri;
 - c. Pekerja Rentan; dan
 - d. Pekerja profesi.
- (2) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. penggiat agama;
 - b. buruh tani;
 - c. petani;
 - d. peternak;
 - e. pekebun;
 - f. kuli bangunan;
 - g. tukang ojek;
 - h. pedagang;
 - i. buruh harian; dan
 - j. pekerja informal lainnya.
- (3) Pekerja informal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberikan program perlindungan bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c berupa Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. JKK; dan
 - b. JKM.
- (3) Pemberian program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pemutakhiran data aktual yang disediakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pemberian program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah pada setiap tahun anggaran.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pemberian program perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan verifikasi berupa:

- a. survei kelengkapan;
 - b. keabsahan; dan
 - c. kelayakan berkas usulan calon penerima Bantuan Iuran.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim verifikasi.
 - (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan.
 - (4) Hasil verifikasi daftar penerima Bantuan Iuran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (6) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi sebagai bahan untuk perubahan daftar penerima bantuan berdasarkan usulan perubahan penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan dari Perangkat Daerah terkait dan/atau data/informasi dari BPJS Ketenagakerjaan.
 - (7) Perubahan daftar penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (8) Kepesertaan Pekerja Rentan penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENDAFTARAN PESERTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Setiap Pemberi Kerja, Pekerja dan penerima Bantuan Iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib mendaftarkan dirinya.
- (2) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.
- (3) Pemberi Kerja dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan data dirinya dan Pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar.

Bagian Kedua Pendaftaran Peserta Penerima Upah

Pasal 23

- (1) Pendaftaran Peserta penerima Upah dapat dilakukan di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau tempat pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang ditunjuk.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tahapan kepesertaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah, badan layanan umum Daerah, atau badan usaha milik Daerah bagi Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
 - b. kepala desa atau penjabat kepala desa bagi Pekerja yang bekerja pada pemerintahan desa;
 - c. Pemberi Kerja bagi:
 1. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara; dan
 2. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi.
- (4) Pendaftaran sebagai Peserta yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 2 dilakukan oleh Pemberi Kerja sebelum pekerjaan dimulai.
- (5) Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 2 meliputi:
 - a. pengguna jasa konstruksi; dan
 - b. penyedia jasa konstruksi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 24

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mendaftarkan dirinya dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. JKK; dan
 - b. JKM.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tahapan kepesertaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual atau melalui media elektronik dengan mengisi formulir yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berusia setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun; dan
 - b. memiliki nomor induk kependudukan atau kartu tanda penduduk.

BAB VI
PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN IURAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Penganggaran luran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. dialokasikan pada komponen Upah; atau
 - b. dianggarkan dalam rekening khusus belanja jasa asuransi.
- (3) Tata cara pengalokasikan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran luran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Dalam rangka menjamin ketertiban dan akuntabilitas pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan pembinaan dan pengawasan secara terpadu dalam bentuk koordinasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi mengenai Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim koordinasi.
- (4) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII SANKSI

Pasal 28

- (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Pekerja yang melanggar ketentuan Pasal 12 dan Pasal 22 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (3) Sanksi berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan perizinan serta Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.
- (4) Sanksi berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikecualikan bagi Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara.

- (5) Sanksi berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dicabut apabila telah melaksanakan sanksi denda dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 22.
- (6) Sanksi berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
 - a. pemberian izin usaha;
 - b. pemberian izin untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah; dan/atau
 - c. pemberian izin mendirikan bangunan.
- (7) Sanksi berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pemberian izin mempekerjakan tenaga kerja asing tahun ke 2 (dua) dan seterusnya; dan/atau
 - b. pemberian izin penerbitan surat pengesahan, pencatatan pendaftaran dan pelaporan penyerahan jenis pekerjaan.
- (8) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berpedoman dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 29

- (1) Pendanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Pekerja Rentan, setiap tahun Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Pekerja pada komisi pemilihan umum dan badan pengawas pemilihan umum Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pemilihan umum atau sebutan lainnya.
- (3) Pendanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pengalokasian anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang telah terlaksana sebelum terbitnya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dengan menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 20 Januari 2025

Pj. BUPATI TABALONG,

ttd.

HAMIDA MUNAWARAH

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 20 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd.

NANANG MULKANI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 NOMOR 5

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NORMA ZAHRIATI, S.H.
NIP. 19730704 199903 2 004